

ABSTRAK

Novia Eka Wati. 11220070. 2015. *Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci : Asuransi Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam?

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*Library resaerch*). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (*Statue approach*). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.